
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK KREDITOR SEPARATIS DALAM PROSES PEMBAGIAN BOEDEL PAILIT MELALUI DAFTAR PEMBAGIAN TETAP

Oleh

Berman Hari Tua Sinurat¹, Achmad Fitriani², Nur Hakim³

^{1,2,3}Pascasarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: ¹bermansinurat.bahul@gmail.com, ²fitriani.achmad@gmail.com,

³dr.nurhakim@pascajayabaya.ac.id

Article History:

Received: 05-06-2025

Revised: 12-06-2025

Accepted: 08-07-2025

Keywords:

Kreditor Separatis, Boedel Pailit, Daftar Pembagian Tetap

Abstract: Pailit merupakan sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator. Kurator melaksanakan pembagian sesuai dengan porsi tiap-tiap kreditor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkhusus pada kreditor separatis yang memiliki jaminan. Terdapat suatu kasus terjadi ketimpangan antara pembagian yang dilakukan oleh kurator sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi kreditor separatis. Rumusan masalah mengenai kedudukan kreditor separatis terkait Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap dan perlindungan hukum kreditor separatis dalam pembagian boedel pailit. Teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepailitan. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kedudukan kreditor separatis terkait Daftar Pembagian Tetap yang dibuat oleh kurator adalah didahulukan pembayarannya dari kreditor-kreditor yang lainnya. Demi mencapai perlindungan hukum bagi kreditor separatis yang hak-haknya telah dirugikan, dapat menempuh langkah hukum dengan menggunakan mekanisme renvoi prosedur agar hak-haknya terhadap pembayaran piutangnya dapat dipulihkan.

PENDAHULUAN

Keadaan pailit atau bangkrut merupakan peristiwa yang bisa terjadi pada siapa saja, mulai dari orang perorangan maupun badan hukum (*legal entity*). Kepailitan juga tidak mengenal istilah kaya atau miskin. Dalam praktik kehidupan kita dapati bahwa seorang milioner ataupun perusahaan multinasional juga dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Charles J. Tabb menyatakan bahwa "*Bankruptcy has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*"¹. Penggunaan istilah kepailitan

¹ Charles J. Tabb, "A Brief History of Bankruptcy Law", *America Bankruptcy & Insolvency Law Review*, Vol. 3, hlm. 51, 1995.

bermula pada saat debitur tidak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya atau ketika proyeksi arus kas perusahaan menunjukkan bahwa dalam waktu dekat kewajiban-kewajiban pembayaran tidak akan dapat dipenuhi.² Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar hutangnya dalam bahasa Perancis disebut *le faillie*. Istilah pailit dalam bahasa Belanda adalah *failliet*, dalam bahasa Inggris digunakan istilah *failure*.³

Dengan berkembangnya perekonomian saat ini, maka timbul pula Undang-Undang yang makin beragam demi mengakomodir kepentingan hukum para pencari keadilan dari berbagai kalangan, terutama kalangan pengusaha dan atau pekerja. Jika kita mengkaji secara lebih dalam, terdapat Hukum yang menjadi metode penyelesaian sengketa hutang piutang, yaitu Hukum Kepailitan. Pada zaman dahulu, hukum kepailitan tidak dikenakan kepada kaum non- pedagang karena pinjam meminjam uang antar perorangan non-pedagang biasanya diikuti dengan pemberian jaminan berupa barang atau *notarial deed* sehingga pinjaman debitur dijamin dengan harta bendanya.⁴

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu kebendaan milik Debitur menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*"⁵ Undang- Undang Kepailitan mengartikan utang secara luas, sehingga utang bukan hanya yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam uang saja.⁶

Kemudian, pada prinsipnya kreditor separatis tidak terpengaruh jika debitur dipailitkan atau tidak dipailitkan, dikarenakan kreditor separatis telah mengikat harta debitur tertentu sebagai obyek jaminan jika kreditor mencederai janji (wanprestasi). Dengan jaminan khusus, kreditor separatis mencoba menyelamatkan piutangnya, meskipun harta dari hasil penjualan objek jaminan belum tentu cukup untuk membayar utang debitur.⁷ Kreditor separatis dapat menjual dan mengambil sendiri hasil dari penjualan obyek jaminan. Bahkan jika diperkirakan hasil penjualan atas jaminan utang itu tidak menutupi seluruh utangnya maka kreditor separatis dapat memintakan agar terhadap kekurangan tersebut dia diperhitungkan sebagai kreditor konkuren. Sebaliknya apabila hasil dari penjualan jaminan utang melebihi utang-utangnya maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada debitur.⁸

Ketika pinjaman macet, maka jaminan utang mudah dieksekusi dengan model

² J Fred Weston, Eugene F. Brigham, *Dasar-dasar Keuangan Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 320

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya, 1990, hlm. 22 - 23

⁴ Louis Edward Levinthal, "The Early History of Bankruptcy Law", *University of Pennsylvania Law Review and American Law Register*, Vol. 66-No.5/6, hlm. 234, 1918.

⁵ Jerry Hoff, *Undang Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta, P.T. Tatanusa, 2000, hlm. 13.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 72-73

⁷ Nindyo Pramono, Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta, Andi, 2017, hlm. 92

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab tentang Cred ietverband, Gadai, dan Fiducia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 17

pengekeksekusian yang mudah, biaya rendah, dan tidak memerlukan bantuan Debitor. Artinya suatu jaminan utang harus selalu berada dalam keadaan mendekati tunai.⁹ Sebagaimana diketahui bahwa untuk melaksanakan pembagian atas daftar pembagian tetap bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, banyak faktor yang menjadi penghambat terlaksananya pembagian yang dilakukan kurator untuk dibagikan kepada kreditor, diantaranya adalah besarnya rasa ego dari kreditor separatis (sebagai kreditor yang dapat melaksanakan hak-haknya dalam Undang-Undang Hak Tanggungan seakan- akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditor berada diluar kepailitan dan/atau diluar sitaan umum)¹⁰ untuk mendapatkan sebanyak- banyaknya pembayaran atas piutangnya kepada debitor pailit. Hal tersebut terjadi seperti permasalahan dalam perkara keberatan atas Daftar Pembagian Tetap antara **PT. INDO SURYA INTI FINANCE** melawan **KURATOR PT. IMPERIAL TIMOR PROPERTY (DALAM PAILIT)** dalam Perkara No.11/Pdt.Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya *jo* Perkara No. 256K/Pdt.Sus-Pailit/2019 di Mahkamah Agung *jo* Perkara No. 38PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 di Mahkamah Agung dimana perkara tersebut sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Dalam putusan tersebut pada intinya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus memberikan putusan bahwa Kurator PT. Imperial Timor Property (Dalam Pailit) untuk mengubah atau merevisi Daftar Piutang yang dimiliki PT. INDOSURYA INTI FINANCE, bahkan upaya hukum yang diajukan oleh Kurator PT. Imperial Timor Property (Dalam Pailit) dalam tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali pun ditolak oleh Majelis Hakim. Terhadap permasalahan tersebut diatas merupakan praktik nyata kesulitan yang dialami oleh kurator dalam menjalankan tugasnya Padahal, Kurator beserta Hakim Pengawas sudah merancang sedemikian rupa agar pembayaran utang dari debitor pailit bisa dilakukan kepada masing-masing kreditor. Karena dalam keadaan pailit, tentunya tidak dapat mengakomodir keseluruhan nilai utang debitor pailit karena hasil pemberesannya pun tentunya sangat terbatas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kreditor separatis terkait Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor separatis terkait pembagian boedel pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan- bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan

⁹ Fuady dan Sri Rejeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor", *Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Lex Jurnalica*, Vol. 13 No. 2, hlm. 108, 2016.

¹⁰ J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 284.

sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kreditor Separatis Terkait Pembagian Boedel Pailit Berdasarkan Daftar Pembagian Tetap

Dasar hukum atas kedudukan kreditor separatis untuk didahulukan pembayarannya dari kreditor lainnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara dan Pasal 1134 KUHPerdara. Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Alasan yang sah untuk didahulukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1134 KUHPerdara bahwa hak istimewa karena sifat piutang yang dimiliki oleh kreditor separatis menjadi alasan yang sah untuk memiliki kedudukan lebih tinggi dari kreditor lainnya. Sehingga, kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya daripada kreditor lainnya. Apabila benda agunan yang menjadi jaminan dieksekusi/dijual, pembayaran akan dilakukan dengan cara mendahulukan piutang dari kreditor separatis. Setelah piutang kreditor separatis telah dibayarkan, maka pembayaran selanjutnya diberikan pada kreditor lainnya.

Pasal 188 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan penjelasan bahwa setelah harta pailit terjual, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian harta kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.¹¹ Dalam melakukan pembagian boedel pailit, kurator menyusun daftar pembagian harta pailit untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar Pembagian tersebut harus memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diserahkan kepada kreditor.¹²

Jika menggunakan teori perlindungan hukum, yang merupakan upaya pemenuhan hak untuk memperoleh kepastian hukum, maka kreditor merasa keberatan dengan daftar pembagian harta pailit yang telah ditentukan oleh kurator, kreditor dapat melakukan upaya *renvoi* prosedur sebagai penggunaan perangkat untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap daftar pembagian tetap tersebut melalui mengajukan permohonan melalui Pengadilan Niaga dimana putusan pailit tersebut dikeluarkan. Kreditor separatis adalah kreditor yang kedudukannya paling aman karena memiliki hak-haknya yang berbeda dari kreditor lainnya. Hak tersebut diantaranya kreditor separatis dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualan dari benda agunan yang menjadi jaminan, yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.¹³

Jika menggunakan teori kepailitan, dimana Kepailitan pada pokoknya merupakan suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil

¹¹ Titik Tetjaningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 11

¹² *Ibid.*

¹³ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 99

dan tertib agar semua kreditor mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak bertabrakan. suatu pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip paritas creditorium dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip paritas creditorium berarti bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.¹⁴ Hasil dari penjualan tersebut kemudian disesuaikan dengan besarnya nilai piutang kreditor separatis. Hasil penjualan yang melebihi besarnya piutang, kelebihannya harus dikembalikan kepada kurator. Jika hasil penjualan kurang dari besarnya nilai piutang, kreditor separatis dapat mengajukan kekurangan tersebut dengan kedudukan sebagai kreditor konkuren. Hak eksekusi kreditor separatis tersebut diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal kurator diberikan kewenangan oleh kreditor separatis untuk menjual benda agunan, maka kreditor separatis harus memperoleh pembayaran sesuai dengan nilai piutangnya. Permasalahan yang timbul yaitu kurator tidak memberikan bagian kepada kreditor sesuai dengan nilai piutang yang dimiliki.

Mengenai jangka waktu terkait proses pengurusan dan pemberesan harta pailit hingga saat ini belum ada peraturan maupun undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu terkait jangka waktu proses pengurusan dan pemberesan harta pailit sangatlah tergantung dengan kualitas kurator, kinerja kurator dan kerumitan kasus pailit yang sedang di tangani. Seluruh harta debitor pailit dilakukan sita umum untuk selanjutnya dilakukan penjualan oleh Kurator dengan cara penjualan di muka umum (lelang). Dalam hal penjualan di muka umum (lelang) tidak tercapai, maka penjualan melalui dibawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas Dalam proses hukum kepailitan, meskipun yang mengajukan permohonan pailit hanya satu atau dua kreditor, namun pada saat debitor dinyatakan pailit, maka yang berhak mendapatkan haknya atas harta pailit bukan hanya yang mengajukan permohonan pailit tetapi semua kreditor dari debitor pailit.¹⁵ Setelah pernyataan pailit, atas usul hakim pengawas, permintaan kurator atau salah satu kreditor, pengadilan dapat memerintahkan penahanan debitor pailit baik di penjara atau dirumah debitor pailit itu sendiri dibawah pengawasan pejabat dari kekuasaan umum. Perintah penahanan sementara merupakan alat paksaan yang membawa kewajiban bagi debitor apabila ia sengaja menghindarkan diri dari atau apabila menolak memenuhi kewajiban yang di letakkan padanya untuk kepentingan para kreditor. Penahanan tersebut maksimal dilakukan selama 30 hari dan dapat dilakukan perpanjangan selama 30 hari.¹⁶

Dalam masa pengurusan dan pemberesan harta pailit, hak retensi yang dimiliki oleh kreditor terhadap barang-barang milik kreditor tidak hilang. Barang-barang tersebut

¹⁴ Rudhy A. Lontoh (ed). *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban*

¹⁵ Imran Nating, Op.cit, hlm.99

¹⁶ Ibid, hlm.54-55

ditahan oleh kreditor sampai utangnya dibayar oleh debitor, hak retensi tersebut tetap melekat kepada kreditor sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Kepailitan.¹⁷

Kemudian setelah kurator melakukan penjualan harta pailit debitor, para kreditor dilindungi oleh Undang-undang Kepailitan berupa adanya ketentuan pembagian boedel kepada para kreditor, seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan disebutkan apabila hakim pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, dalam hal ini kreditor tidak perlu menunggu lama untuk menunggu hingga proses pemberesan harta pailit selesai untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam melakukan pembagian kurator harus memuat beberapa perincian sebagai berikut:

1. Penerimaan dan Pengeluaran.
2. Nama para kreditor.
3. Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang.
4. Persentase masing-masing kreditor dalam pembagian harta pailit tersebut.

Dalam melakukan pembagian harta kurator memiliki tugas dan kewenangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor, antara lain adalah :

1. Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian yang memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah kurator, nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada kreditor untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas.
2. Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat di lihat oleh para kreditor.
3. Kurator wajib mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan debitor pailit; atau berunding dengan kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
4. Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian piutang kreditor dalam sidang yang terbuka untuk umum. Melaksanakan pembagian kepada para kreditor setelah adanya penetapan dari hakim pengawas setelah adanya perlawanan dari pada kreditor.

B. Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Pembagian Boedel Harta Pailit

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga sampai kepada Mahkamah Agung yang terkandung dalam putusannya mengacu pada dasar pertimbangan yang menekankan kepada keabsahan-keabsahan materi Pemohon Keberatan (Renvoi Prosedur) serta mendahulukan kedudukan kreditor separatis yang sesungguhnya memiliki hak atas jaminan kebendaan sebagaimana termuat didalam Pasal 138 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun sesungguhnya pada pertimbangan hukumnya baik mulai tingkat Pengadilan Niaga sampai kepada Mahkamah Agung, Majelis Hakim tidak berfokus kepada nilai piutang dan dasar perhitungan total seluruh piutang/tagihan Pemohon Renvoi Prosedur terhadap Debitur PT. Imperial Timor Property yang berdasar kepada fakta-fakta hukum. Dimana pada dasarnya,

¹⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm.74

PT. Indosurya Inti Finance sebagai Kreditur Separatis memiliki hak untuk didahulukan pembayarannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar renvoi prosedur dianggap diterima berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Harus ada keberatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas dan diajukan dalam rapat verifikasi pencocokan piutang. Keberatan-keberatan yang berkaitan dengan daftar piutang yang sebelumnya tidak disengketakan pada saat rapat verifikasi atau yang diajukan di luar rapat verifikasi, tidak memenuhi syarat untuk dimulainya renvoi prosedur. Kemudian renvoi prosedur hanya dapat dimulai melalui perintah hakim pengawas. Harus ada upaya untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dan pokok permasalahan yang disengketakan harus berkaitan dengan sengketa pada daftar piutang yang diserahkan atau perselisihan tagihan.

Kemudian, jika melihat dari putusan-putusan sebagaimana yang tersebut diatas, dapat dilihat bahwa mekanisme pelaksanaan pembagian hasil pemberesan boedel pailit oleh kurator kepada kreditor separatis yang telah berkekuatan hukum tetap, tentunya memperlihatkan kepastian hukum kepada kreditor separatis. Hal ini tentu menjamin kepastian hukum kreditor separatis. Dalam perkara yang menjadi pembahasan berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas, kurator melakukan pembagian atas hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor separatis yaitu PT. Indosurya Inti Finance berdasarkan keadilan yang dipahami oleh kurator, namun tidak dirasa adil oleh Kreditor Separatis itu sendiri sebagai kreditor yang memiliki peran penting dalam kelangsungan usaha debitor pailit. Kurator yang menangani permasalahan pailit sebagaimana putusan-putusan tersebut diatas haruslah menggunakan teori yang mengakomodir kepentingan seluruh kreditor sebagaimana *Creditor's Bargain Theory* yang dikemukakan oleh Thomas H. Jackson. Singkatnya, kepailitan sebagai instrumen pembayaran utang secara kolektif atau *collectivized debt collection device* idealnya harus ditujukan untuk memberikan pembayaran secara maksimal kepada tiap-tiap kreditor dengan melakukan upaya terbaik yang dapat dilakukan terhadap harta pailit.

Dengan demikian mekanisme pembagian atas pemberesan hasil harta pailit tidak hanya menjadi prosedur yang dilakukan secara stagnan melainkan harus dinamis seperti konsep untuk berusaha menyeimbangkan nilai-nilai piutang yang dimiliki terhadap debitor pailit sebagai kreditor separatis. Dengan dilaksanakannya upaya renvoi prosedur oleh kreditor separatis, seharusnya dirasa dapat memenuhi hak dari kreditor separatis yang tidak dikabulkan oleh kurator. Hal yang menjadi penghambat pula adalah menganalisis dari sisi dasar hukum masing-masing diatas seakan terjadi tumpang tindih antara aturan yang mengatur mengenai kedudukan kreditor lainnya dengan kedudukan kreditor separatis yang sama-sama memiliki sifat kedudukan yang harus didahulukan. Maka sesungguhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mempertimbangkan pada pokoknya bahwa mengenai biaya bunga dan penalti pelunasan dipercepat menurut Majelis Hakim tidak beralasan untuk dikabulkan, karena segala biaya telah dibayar dimuka sehingga Majelis Hakim hanya berpedoman pada nilai Rp. 16.297.000.000,- merupakan pertimbangan hukum yang tidak memberikan perlindungan hukum kepada kreditor separatis yaitu PT. Indosurya Inti Finance karena seharusnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan kreditor separatis mengingat kemampuan ataupun nilai

pemberesan harta pailit terhadap PT. Imperial Timor Property (Dalam Pailit).

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya praktik hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan ataupun ketidakadilan. Dalam perlindungan terhadap kreditor separatis, upaya revoi prosedur terhadap Daftar Pembagian Tetap oleh kurator diharapkan mampu untuk menjadi upaya untuk memperoleh hak-hak dari kreditor, dalam hal ini khususnya kreditor separatis yang mempunyai jaminan. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam bermasyarakat. Hal inipun mendasari revoi prosedur sebagai upaya perlindungan bagi kreditor.

Seharusnya, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permasalahan dalam perkara ini, mampu untuk menggunakan teori perlindungan hukum dengan mencermati fakta bahwa terdapat perselisihan perhitungan antara jumlah piutang/tagihan yang diajukan oleh kreditor Pemohon Renvoi Prosedur dengan perhitungan jumlah piutang atau tagihan yang diakui oleh Termohon Renvoi Prosedur selaku Kurator PT. Imperial Timor Property (Dalam Pailit) sebagaimana termaksud yang telah diuraikan sebelumnya. Hakim Pengawas yang berkaitan yaitu Hakim Pengawas dalam perkara perdata khusus No. 11/Pdt-Sus-Pailit/2018/PN.Niaga.Sby telah meminta kepada Pemohon Renvoi Prosedur dan Termohon Renvoi Prosedur untuk menggunakan upaya hukum yang ada saat itu, kemudian Pemohon Renvoi Prosedur telah menanggapi hal tersebut dengan melakukan bantahan berupa Permohonan Renvoi Prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Pemohon Renvoi Prosedur telah memperjuangkan keadilan baginya dengan melakukan Renvoi Prosedur di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun, sampai diajukannya Permohonan Renvoi Prosedur tersebut, Termohon Renvoi Prosedur belum pernah menyerahkan Daftar Piutang yang diakuinya kepada Pemohon Renvoi Prosedur. Pemohon Renvoi Prosedur sesungguhnya mengetahui jumlah tagihan/piutang PT. Indosurya Inti Finance yang diakui oleh Termohon Renvoi Prosedur sejumlah Rp. 44.729.887.731 (empat puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) yaitu pada saat rapat kreditor dengan agenda rapat pencocokan piutang atau tagihan yang dilaksanakan pada 11 Oktober 2018 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Kemudian, jika mengacu dan memandang sesuai dengan teori kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Penjelasan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perlunya pengaturan mengenai kepailitan untuk menghindari adanya kemungkinan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Sehingga tidak dibenarkan oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika Debitor menghindari kewajibannya baik dengan atau tanpa peran dari kurator selaku Termohon Renvoi Prosedur.

Hal-hal tersebut sesungguhnya harus pula didukung oleh putusan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam membuat yang berfungsi sebagai pengawasan dan koreksi apabila pembagian atas pemberesan hasil harta pailit yang dilakukan oleh kurator telah sesuai dengan keadilan atau belum, putusan tidak hanya melihat kepada hukum (*system denken*) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani dengan cara memperhatikan keadilan dan kemanfaatan ketika putusan itu telah dijatuhkan (*problem denken*). Akibat putusan hakim yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan nalar secara cermat dan hati nuraninya akan berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.¹⁸

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum, dimana perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk memenuhi dan menjamin adanya kepastian hukum bagi subyek hukum agar hak-haknya tidak dilanggar dan dapat terjaga. Melalui perlindungan hukum dapat tercapai fungsi hukum yaitu hukum harus dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Dengan hadirnya hukum dan perlindungan hukum dalam bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka daripada itu, hukum harus bisa mengintegrasikan sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian, dapat juga mengupayakan kepailitan terselesaikan dengan baik melalui upaya yang dapat diterapkan terhadap harta pailit. Upaya terbaik agar tercipta perlindungan hukum dalam kepailitan dapat diterapkan seperti tawar-menawar kepentingan antara sesama kreditor melalui kurator. Kreditor separatis harus menjalin komunikasi dengan baik guna menyampaikan tiap keinginan-keinginannya dalam menyikapi pembagian atas hasil pemberesan harta pailit. Hal ini dapat menjadi cara bagi para kurator yang sedang menangani kepailitan sebagai acuan memberikan keadilan bagi tiap-tiap kreditor khususnya kreditor separatis. Dengan demikian, para kreditor sepakat menentukan cara terbaik yang akan ditempuh guna meningkatkan harta pailit.

Seperti yang telah diketahui, dalam hal menjamin perlindungan hukum bagi kreditor separatis adalah dengan pelaksanaan sita umum. Suatu proses khusus dari sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua kekayaan yang dimiliki oleh Debitur untuk manfaat semua kreditor. Ada dua hal penting sebelum prosedur sita umum dilaksanakan. Pertama, debitur dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (*insolven*) secara tetap. Kedua, terdapat banyak kreditor, aktual maupun potensial. Artinya, jika harus kekayaan debitur cukup untuk membayar kepada semua kreditornya, maka tidak perlu peraturan yang melindungi kreditor dari kreditor lainnya. Sebaliknya, apabila hanya terdapat kreditor tunggal, maka tidak dibutuhkan peraturan untuk melindungi diri debitur.

Mekanisme penanganan harta pailit sebelum dibereskan pun tentunya harus ditingkatkan nilai-nilainya. Kurator perlu menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan yang sifatnya tidak esensial dalam kepailitan sehingga besarnya biaya yang dibebankan pada boedel pailit menjadi lebih kecil dan lebih ringan kemudian sisanya dapat dibebankan untuk pembagian kepada masing-masing kreditor (jika dalam hal ini berarti kepada kreditor

¹⁸ HM Soerya Respationo, "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksi dalam Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86, hlm. 43, 2013.

separatis dan kreditor preferen). Kurator juga perlu melakukan efektifikasi pengurusan dan pemberesan harta pailit agar proses dapat tertata dengan baik dan benar sehingga kreditor-kreditor pun merasa ada keamanan dan kepastian mengenai piutang- piutang serta keadaan debitor pailit yang sedang dilakukan pemberesan. Jika pembagian kepada kreditor khususnya kreditor separatis tidak dapat terlaksana dengan baik, maka tidak terjadi perlindungan hukum kepada kreditor separatis yang mengakibatkan kreditor separatis kehilangan hak-hak hukumnya.

Kemudian, dalam teori kepailitan juga dikenal istilah *Actio Pauliana*, dimana penggunaan *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan merupakan sebuah lembaga yang sangat penting bagi kurator. *Actio Pauliana* merupakan salah satu upaya maupun langkah yang dapat dilakukan oleh Kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Kurator diberikan wewenang oleh Undang- Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang guna mengajukan pembatalan perbuatan hukum yang telah terlanjur dilakukan Debitur pada masa lampau sebelum Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.¹⁹ Ini merupakan salah satu langkah alternatif bagi kurator untuk menjaga nilai harta milik Debitur Pailit sehingga kelak dapat dimaksimalkan untuk melunasi utang-utang debitur kepada kreditor khususnya kreditor separatis. Hal ini dikarenakan banyaknya debitur nakal yang mencoba untuk mengalihkan asetnya agar ia tetap memperoleh keuntungan atau minimal mengurangi kerugian yang akan diperolehnya.

Kurator juga seharusnya dan sesungguhnya tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi kurator jika melakukan langkah-langkah maupun upaya-upaya apapun sepanjang hal tersebut merupakan kesepakatan para kreditor, agar mendapatkan hasil sebaik-baiknya memaksimalkan nilai harta pailit dan cara yang ditempuh telah diketahui dan atau disetujui pula oleh para kreditor. Ini merupakan hal-hal yang menekan potensi timbulnya rasa ketidakadilan diantara kreditor khususnya kreditor separatis.

Perlindungan hukum bagi kreditor separatis terhadap pelaksanaan pembagian hasil pemberesan harta pailit berdasarkan daftar pembagian tetap oleh kurator jika terjadi keberatan-keberatan pun perlu dipikirkan bagi kurator sebagai pihak yang bertanggungjawab penuh untuk mengelola dan mengurus seluruh harta debitor pailit. Kurator tidak diperkenankan untuk membeda-bedakan kreditor dan piutangnya berdasarkan perasaan pribadinya namun harus berdasarkan perlindungan hukum. Artinya, tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh kurator dan dinilai memiliki dampak kepada masing-masing kreditor haruslah memberikan perlindungan hukum berdasarkan keadilan. Para pihak dalam kepailitan baik kreditor maupun debitor haruslah mendapat manfaat atau keadilan yang sesungguhnya atas pembagian hasil pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprojo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan

¹⁹ Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 61

keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta Daftar Pembagian Tetap oleh kurator. Subyek hukum harus memperoleh perlindungan hukum. Subyek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkpersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subyek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Dapat juga disampaikan, jika melihat kedudukan dari kreditor yaitu kreditor separatis sudah seharusnya tunduk kepada aturan hukum kepailitan dengan mengacu kepada Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yaitu asas yang menyatakan bahwa undang undang yang lebih khusus mengesampingkan undang undang yang lebih umum. Apabila membandingkan antara Undang- Undang Kepailitan dengan Undang- Undang lainnya, maka Undang-Undang Kepailitan yang lebih khusus (*Special Law*) karena hanya mengatur hal-hal kepailitan, sedangkan Undang-Undang diluar Kepailitan mengatur mengenai ketentuan keperdataan secara lebih luas (*General Law*). Sehingga bila mengkaitkan dengan kasus pembagian harta pailit yang tidak cukup dan debitor juga telah dinyatakan pailit oleh hakim pengadilan maka seluruh pihak wajib mengikuti jalannya proses pengurusan sampai dengan pembagian harta pailit mengikut aturan hukum dalam kepailitan.

Terkait dengan permasalahan dalam perkara ini, Kreditor Separatis perlu mendapat perlindungan oleh Kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab atas nilai-nilai tagihan yang dimiliki oleh Debitor Pailit (dalam hal ini PT. Imperial Timor Property – Dalam Pailit), Kurator harus mampu untuk memposisikan kreditor separatis sebagai kreditor dengan jaminan dan kemahiran kurator dituntut untuk melunasi tiap-tiap hutang debitor pailit baik dalam meningkatkan nilainya ataupun dengan cara-cara yang lain sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum.

KESIMPULAN

1. Kedudukan kreditor separatis terkait Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap adalah didahulukan pembayarannya dari kreditor- kreditor yang lainnya. Sifat piutang yang dimiliki oleh kreditor separatis menjadi alasan yang sah secara hukum untuk memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan kreditor lainnya. Setelah kreditor separatis diselesaikan, maka akan dilakukan pembayaran kepada kreditor-kreditor lainnya secara proporsional dan adil antara satu kreditor dengan kreditor lainnya.
2. Perlindungan Hukum bagi kreditor separatis terhadap Pembagian Boedel Pailit berdasarkan Daftar Pembagian Tetap serta pelaksanaan pembagian hasil pemberesan harta pailit oleh kurator jika terjadi keberatan-keberatan atas nilai pembagian adalah perlindungan berdasar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kreditor Separatis maupun kreditor-kreditor lainnya dapat menempuh langkah hukum dengan menggunakan mekanisme renvoi prosedur. Daftar Pembagian Tetap yang dibuat oleh kurator tentunya berperan penting terhadap pembagian yang akan diimplementasikan kepada kreditor separatis. Kreditor separatis sebagai

pemegang hak jaminan kepada Debitor seharusnya diutamakan segala hak-haknya oleh kurator.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad Ali, *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- [2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004.
- [3] Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta, *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- [4] Anton Suyanto, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Pailit*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012.
- [5] Bagus Irawan, *Aspek-aspek Hukum Kepailitan; Perusahaan; dan Asuransi*, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- [6] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th edition, ST. Paul West, 2009.
- [7] Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Buku Ajar, Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Ekspresi, Tabanan.
- [8] Elizabeth Warrren, "Bankruptcy Policy" dalam Epstein et al. *Bankruptcy St. Paul*, Minn, West Publishing Co., 1993.
- [9] Elyta Ras Ginting, *Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- [10] Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, "Pendahuluan : Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia," dalam Emmy Yuhassarie dan Tri Harnowo, (Tim Editor) (1), *Undang - undang Kepailitan dan Perkembangannya : Prosidings Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah - masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya tahun 2004*, Cet. 2, Jakarta Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
Fred B.G Tumbuan, *Pokok-Pokok Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh Perpu Nomor 1/1998*, dalam *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Editor: Rudhi A. Lontoh, Alumni, Bandung, 2001.
- [11] Fred Weston J, Eugene F. Brigham, *Dasar-dasar Keuangan Manajemen*, Erlangga, Jakarta, 1994.
- [12] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cet. I, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- [13] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001.